
RELEVANSI INTERAKSI GEJOLAK BATIN SEORANG ISTERI TERHADAP PENGARUH DOKTRIN AGAMA AKIBAT PERKAWINAN POLIGAMI

Oleh
Suaidi
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
Email: suaidi@untirta.ac.id

Article History:

Received: 14-12-2025

Revised: 21-12-2025

Accepted: 17-01-2026

Keywords:

Pengaruh Poligami,
Kebahagiaan dan
Gejolak Batin.

Abstract: Perbedaan jenis kelamin bagi manusia harus dipahami secara fungsional, tidak dipahami secara kontradiktif. Ketika berbedanya jenis kelamin manusia dipahami secara fungsional, akan menghasilkan kesimpulan saling membutuhkan, saling mencintai dan kasih sayang. Itulah sebabnya, Islam memandang bahwa perkawinan, bagian dari kebutuhan manusia normal. Ikatan lahir batin yang kemudian disebut perkawinan, sebagai pemenuhan hak dasar manusia. Jika perkawinan itu dipandang sebagai hak dasar manusia, maka perkawinan harus dipahami karena saling membutuhkan. Islam memandang bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dengan demikian perkawinan sebagai pintu utama untuk membuka pintu-pintu berikutnya, terkait dengan hajat hidup manusia. Dari perkawinan manusia diajarkan untuk saling menghargai, saling membutuhkan dan saling melindungi. Islam memberikan peluang terhadap seorang laki-laki untuk mengikat perkawinan lebih dari satu orang perempuan. Undang-Undang memberikan peluang dan membolehkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan lebih dari satu orang, akan tetapi kebolehan tersebut sangat selektif, tidak sembarang laki-laki diperbolehkan memperisteri perempuan lebih dari satu, melainkan hanya laki-laki yang memiliki kesanggupan untuk berbuat adil terhadap isteri-isterinya, baik pemberian nafkah lahir maupun nafkah bathin. Jika tidak terpenuhinya syarat kemampuan dan berlaku adil maka seorang laki-laki dilarang untuk menikahi perempuan lebih dari seorang. Sebab, sangat dimungkinkan untuk menelantarkan isteri-isterinya. Penelitian ini bermaksud untuk menggali secara yuridis dan fakta bagi pekaku perkawinan poligami, yang berpengaruh terhadap gejolak batin isteri.

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pengertian ini, paling tidak ada lima unsur

yang terpenuhi dalam perkawinan sebagai berikut; (1) Ikatan lahir batin, (2) Jenis kelamin yang berbeda (laki-laki dan perempuan) (3) Rumah tangga, (4) Bahagia dan kekal, (5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan terpenuhinya kelima unsur tersebut maka parkawinan, sebagai suatu ikatan yang menghargai manusia. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang saling membahagiakan bukan perkawinan yang di dalamnya terhadap orang yang tersakiti, akan tetapi tidak berdaya untuk memberontak sehingga lebih memilih diam dalam suasana batin yang tertekan, hal ini tidak dapat disangkal kebenarannya, sebagian orang lebih memilih untuk hidup tanpa kawin dan berumah tangga, karena tidak semua pasangan suami isteri dalam rumah tangga memberikan contoh kebahagiaan, sehingga banyak kasus perceraian akibat perselisihan antar suami isteri yang berkepanjangan, bahkan masih banyaknya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Akibat traumatik yang berasal dari perkawinan, menjadi pemicu, bahwa perkawinan adalah legalisasi kekerasan dan penderitaan, hal ini terjadi karena pengaruh dogma agama, menyebabkan orang memilih diam ketimbang memberontak, karena ajaran agama yang dipahami tidak berlandaskan kajian, melainkan pemahaman secara turun temurun.

Pendapat dan budaya masyarakat yang memposisikan perkawinan dikendalikan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga, memiliki otoritas tidak terbantahkan, pendapat dan budaya tersebut telah mampu menjebak pikiran dan tindakan kesewenangan dari seorang suami, kepada anggota keluarga. Pengaruh budaya dan pikiran yang memposisikan suami sebagai manusia yang harus ditaati, sehingga menggeserkan posisi suami yang diatur dalam hak dan kewajiban, dengan hebatnya suami menempatkan haknya kepada isteri dan anggota keluarga lainnya, sebagai sesuatu yang harus ditegakkan, sementara kewajibannya ter-abai, tindakan tersebut sangat menguntungkan bagi suami, sementara anggota keluarga yang lain, tidak diberikan kewenangan dan diposisikan dalam posisi yang amat lemah. Kondisi rumah tangga yang menempatkan posisi suami sebagai sosok yang harus dimulyakan sekaligus semua anggota keluarga harus tunduk, hal ini masih jadikan budaya sebahagian masyarakat, sehingga tatanan keluarga tidak mencerminkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban, pada umumnya anggota keluarga (anak-anak dan isteri) harus taat dan tunduk serta melaksanakan kewajiban secara maksimal, sementara hak-haknya terabaikan.

Doktrin dan pemahaman agama yang keliru menyebabkan manusia menyerah pada keadaan, sebab memberontak dan jenis tindakan tidak menyukai atas perlakuan yang diterima dari suami menyebabkan masuk dalam kategori dosa besar. Hal inilah yang akan menjadi pemicu tindakan kesewenangan atas nama agama dan relasi kuasa, sehingga orang dibawah kekuasaannya dibuat tidak berdaya. Betapa banyak kasus penindasan dan perlakuan tidak wajar yang menyebabkan korbannya traumatik berkepanjangan. Sudah saatnya para isteri diberikan ruang kebebasan berpikir untuk memposisikan dirinya sebagai isteri memiliki posisi yang sama dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Namun demikian, tidak berarti bahwa kebebasan berpikir seorang isteri melampawi posisinya sebagai isteri yang semestinya harus taat kepada suami. Ketaatan isteri terhadap suaminya tidak menyebabkan suami merasa sebagai pengatur dan harus ditaati secara mutlak, walaupun dalam tindakan yang tidak wajar. Sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah, yaitu dalam batas-batas yang tidak menyebabkan isteri merasa tertekan dan

terpaksa. Intinya perkawinan harus dijalani dengan suasana bahagia bersama antar penghuni keluarga. Oleh karenanya, bahwa perkawinan merupakan legalisasi prosedur berpasang-pasangan menurut sunatullah yang sesuai dengan tabiat manusia, untuk membina, mengembangkan dan melangsungkan keturunan serta untuk melestarikan hidup manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sayyid sabiq (1980:10) menjelaskan bahwa; sesungguhnya naluri seksual, merupakan naluri yang paling kuat dan keras, dan selamanya menuntut pemecahan jalan keluar kepada yang bersangkutan. Maka apabila jalan keluar itu tidak bisa memberikan kepuasan, bergejolaklah jiwa manusia mengalami kegoncangan, kekacauan, menerobos jalan yang sesat. Penjelasan dari Sayyid Sabiq akan berdampak negatif bila perkawinan tidak mampu memberikan solusi atas problematika yang dirasakan baik problematik lahir maupun bathin. Itulah yang yang dimaksud ayat Al-Quran Surah Al-Ruum: 21;

...Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat ini menjelaskan bahwa perkawinan akan membawa ketenteraman, dan terpeliharanya pasangan yang sudah menikah dari pandangan untuk mencintai yang bukan pasangannya (perselingkuhan), serta dijadikan saling mencintai dan mengasihi sebagai kunci kebahagiaan rumah tangga. Akan tetapi faktanya, kegelisahan dan ketidaknyamanan itu masih muncul dari pasangan suami isteri, sehingga tidak mampu melestarikan perkawinan kemudian diakhiri dengan perceraian. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1..*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.* Pemahaman secara tekstual dari bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa peluang untuk menelantarkan perkawinan dipersempit, sehingga mempertahankan perkawinan agar tetap lestari walaupun diterjang persoalan yang melilit pasangan suami isteri merupakan prioritas, ketimbang mengahiri perkawinan dengan perceraian. Peluang melakukan perceraian dipersempit walaupun terjadi perselisihan. Sebab, amanat Undang-Undang bahwa perkawinan itu bersifat kekal, hal ini menunjukkan bahwa nilai perkawinan itu sangatlah tinggi, sehingga tidak boleh rentan dengan perceraian atau jenis putusnya perkawinan selain cerai. Ruang yang menyebabkan tidak sejalannya pasangan suami isteri dalam hidup berumah tangga, Undang-Undang mengatur begitu rinci, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinann yaitu; *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* Pasal ini menunjukkan bahwa persoalan agama adalah persoalan pribadi yang erat kaitannya dengan suasana batin seseorang, maka Undang-Undang memberikan solusi agar suasana batin pasangan suami isteri tidak terganggu saat menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing, maka Undang-Undang hanya membolehkan perkawinan bagi pasangan suami yang memiliki keyakinan agama sejenis.

Apabila dilihat dari model dan bentuknya, maka perkawinan memiliki corak yang

beragam sehingga dapat dikelompokkan menjadi (1) Perkawinan monogami yaitu seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan sampai ahir hayatnya, hal inilah yang diatur dalam Undang-Undang Nomoir 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 3 ayat (1) Pada azasnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pasal ini tidak memberikan ruang bagi seorang laki-laki untuk memiliki isteri lebih dari seorang. (2) Perkawinan pologami yaitu seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan dua orang iateri atau lebih dalam waktu yang berbarengan, sebagaimana diatur dalam Undangn-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Pengajuan permohonan bagi laki-laki yang hendak beristeri lebih dari seorang (poliogami) menunjukan bahwa Undang-Undang mempersempit peluang seorang laki-laki untuk beristeri lebih dari seorang. Syariat Islam memberikan rambu-rambu bahwa perkawinan poligami akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak diketemukan hukum yang mewajibkan atau melarang perkawinan poligami, hal ini menunjukkan bahwa kebolehan perkawinan poligami adalah kebolehan yang bersifat alternatif, bukan prioritas, para Ulama yang menentukan hukum perintah poligami berdasarkan pada firman Allah, SWT sebagaimana (Q.S. Al-Nisa : 3) sebagai berikut;

...Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q. S. Al-Nisa:3) Pada ayat tersebut terdapat lafadh **"Fankihuu"** yaitu lafadh yang berbentuk perintah (maka menikahlah kamu) Tihami (1988: 42) bentuk perintah menunjukan bahwa Allah, swt menghendaki perintah yang besar, bukan sekedar membolehkan. Biasanya hukum **"boleh"** itu ditunjukan oleh al-Quran dengan pernyataan **"La Junaha 'Alaikum"** (tidak ada salahnya bagi kamu). Bentuk hukum seperti ini kalau disimak memberikan gambaran ketidakjelasan keputusan (*Istinbat*) hukumnya. Oleh karenanya, para Ulama berbeda pendapat tentang perintah nikah monogami maupun nikah poligami, yang dipakai acuannya adalah surah Al-Nisa ayat (3) dengan kata (*Fankihu*). Dalam praktek poligami terkadang para pelaku poligami terjebak dalam kalimat *Fankihu Maa Thobalakum Minannisa Mastna, Wastulasa, Waruba'*, sehingga dijadikan alasan bahwa poligami itu perintah tidak mempertimbangkan sebab perintahnya dalam kondisi dan situasi bagaimana. Penelitian ini hendak mengungkap sekaligus memberikan pemahaman, bahwa perintah poligami itu harus mempertimbangkan, sebab dan akibat dari perkawinan poligami. Faktanya, akibat perkawinan poligami ada pihak-pihak yang dirugikan bila dilakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karena boleh jadi akibat perkawinan poligami status hukumnya sah berdasarkan hukum agama akan tetapi mengakibatkan munculnya berbagai problematika administrasi dalam perjalanannya.

LANDASAN TEORI

Perkawinan bila diambil dari pengertian bahasa menurut Imam Taqiyuddin (tt) adalah berasal dari kata *Al-Dhommū Wa Al Jam'u* yang berarti *mengumpulkan*, pengertian ini berlaku umum, bisa digunakan untuk manusia maupun hewan dan tumbuh-tumbuhan, sedangkan menurut istilah banyak arti yang dikemukakan oleh para tokoh agama diantaranya Abdul Rahman al-Jaziri (tt) mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang berpaedah dengan tujuan memperoleh kesenangan. Pengertian yang lainnya bahwa nikah adalah suatu akad yang dapat memiliki, atau dilakukannya persetubuhan dengan menggunakan kata *Ankaha atau Tazwiz*, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah transaksi antara dua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang secara hukum tidak memiliki hubungan keturunan dan larangan hukum untuk melakukan akad atau transaksi dalam rangka untuk melegitimasi hubungan seksual. Perkawinan bila dilihat secara tektual yaitu membolehkan dua jenis manusia yang berbeda (laki-laki dan perempuan) untuk melakukan hubungan seksual, yang sebelumnya dilarang (haram) bahwa berhubungan seksual di luar pernikahan merupakan perbuatan keji yang dilaknat oleh Allah, SWT, melakukan hubungan seksual di luar nikah juga mengakibatkan tidak jelasnya status anak yang dilahirkan secara administratif, bahkan merusak tatanan keturunan manusia. Islam menghormati penyaluran nafsu seksual manusia merupakan kebutuhan, karena tidak tersalurkannya nafsu seksual mengakibatkan munculnya berbagai penyakit, bahkan mengakibatkan stres berkepanjangan sehingga berujung pada penyakit jiwa. Akan tetapi penyaluran seksual bagi manusia tidak boleh seperti hewan, karena manusia diciptakan dengan syarat kemuliaan, maka penyaluran nafsu seksual bagi manusia harus tetap menjaga kemuliaan manusia. Perkawinan adalah suatu cara untuk menjaga kehormatan manusia dan melestarikan keturunan yang dipandang mulia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut;

1. Pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan melalui bahan tela'ahan (librari reaseach) dengan mengumpulkan bahan, mengidentifikasi dan mengklasifikasi sesuai dengan obyek penelitian yang dilakukan.

2. Tahapan pengolahan data,

Untuk mengolah data yang telah penulis inventarisir, penulis menggunakan Teknik sebagai berikut;

- a. Induktif, yaitu mempelajari data yang telah terkumpul kemudian menghubungkan dengan satuan klasifikasi kemudian menentukan kesimpulan generalisasi.
- b. Deduktif, yaitu memegang kaidah (teori) yang bersifat umum, penulis mengambil suatu pengertian untuk diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus.
- c. Komperatif, yaitu membandingkan landasan teoritis tentang Relevansi Interaksi Gejolak Batin Seorang Isteri Terhadap Pengaruh Doktrin Akibat Akibat Perkawinan Poligami, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya untuk membentuk keluarga yang harmonis, keseimbangan hak dan kewajiban antar suami isteri merupakan kata kunci terbentuknya keluarga harmonis, keresahan dan kegagalan rumah tangga akibat tidak seimbangnya hak dan kewajiban pasangan suami isteri. Oleh karenanya, masing-masing pasangan suami isteri tidak boleh saling menuntut haknya sementara kewajibannya terabaikan. Dalam pengertian lainnya, bahwa keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing. Pernikahan juga diartikan sebagai interrelasi yang tercipta antara dua individu, laki-laki dan perempuan, dalam rangka membentuk keluarga. Sementara manfaat pernikahan sebagaimana yang terungkap dalam buku Tafsir Al-Quran Termatik (2014) paling tidak ada empat manfaat yaitu (a) Lahirnya anak akan mengekalkan keturunan, (b) Terpenuhinya kebutuhan seksual seseorang secara alami, sehat dan halal, (c) Terpenuhinya kesenangan dan ketenangan dalam diri suami isteri, (d) Sebagai motivasi untuk mencari rizki yang halal. Djasmi (1997) menguraikan bahwa kriteria keluarga muslim ditandai dengan empat kriteria yaitu; (1) Suami isteri taat menjalankan perintah Allah (ibadah) (2) Anak-anaknya taat beribadah, (3) Desain rumahnya dihiasi dengan nuansa Islami seperti adanya kaligrafi Ayat-ayat Al-Quran, (4) Anak-anaknya diberi nama yang Islami. Sementara Ramlan (2003) bahwa untuk membentuk keluarga harmonis menitik beratkan pada fungsi isteri sebagai fitrahnya yaitu melayani dan mempersiapkan keperluan suami lahir batin, mengatur keserasian rumah tangga dan mendidik anak, jika fungsi ini tidak berjalan atau diabaikan oleh seorang isteri, maka rumah tangganya akan mengalami kehancuran. Adib Machrus (2017) menjelaskan bahwa pilar perkawinan harus terbentuk dengan empat pilar yaitu;

1. Perkawinan adalah berpasangan (*zawaj*). Suami isteri laksana dua sayap burung yang memungkinkan terbang, saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerja sama. Dalam ungkapan al-Quran, suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian suami (Q.S. Al-Baqoroh (2): 187).

2. Perkawinan adalah ikatan yang kokoh (*misaqan ghalizhan*) (Q.S. An-Nisa (4): 21) sehingga bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Tidak bisa yang satu menjaga dengan erat sementara yang lainnya melemahkan.

3. Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan prilaku saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) (Q.S. An-Nisa (4): 187). Seorang suami harus selalu berpikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk isteri. Begitupun sang isteri berbuat hal yang sama kepada suaminya.

4. Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah (Q.S. Al-Baqoroh (2): 23). Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik.

Peluang bagi seorang laki-laki untuk menikahi perempuan lebih dari satu cukup terbuka, dengan persyaratan selektif. Dalam Islam peluang seorang laki-laki untuk menikahi perempuan lebih dari satu, tidak terlepas dari tanggung jawab yang harus diperhatikan, yaitu tanggung jawab terhadap isteri-isteri yang dinikahnya kemudian tanggung jawab

terhadap anak yang dibawa dari isterinya. Perintah al-Quran begitu gamblang dibolehkannya nikah poligami, sebagai wujud tanggung jawab bagi suami untuk menafkahi anak yang dibawa dari isteri yang dinikahinya. dengan jaminan adanya keadilan dari seorang suami, sebab tujuan asasi perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Maka, kebahagiaan dalam rumah tangga merupakan tujuan awal dari perkawinan. Namun demikian, tidak jarang diketemukan bahwa perkawinan poligami menyebabkan terjadinya beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

(1) Konflik keluarga

Poligami dapat menyebabkan konflik antara istri-istri dan anak-anak, serta antara keluarga besar, konflik disebabkan oleh tidak seimbangnya hak dan kewajiban suami isteri, boleh jadi suami tidak bertanggung jawab terhadap isteri dalam soal memberikan nafkah. Akibatnya, kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, bila ini terjadi maka konflik-pun akan muncul yang diteruskan dengan tidak nyamannya hubungan suami isteri.

(2) Tidak adil.

Poligami dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian waktu, harta, dan perhatian suami terhadap isteri-isterinya. Kehawatiran tidak berlaku adil bagi laki-laki yang berpoligami maka persyaratan yang tertuang dalam firman_nya sangat ketat (Q. S. An-Nisa (4):3). Ayat ini menunjukkan bahwa ada pembatasan jika seorang laki-laki tidak mampu berbuat adil maka cukup satu saja, penegasan cukup hanya dengan seorang isteri sekaligus menunjukkan bahwa seorang laki-laki sangat kecil kemungkinannya untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri, terutama dalam membagikan kasih sayang. Maka, Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa pilihlah satu isteri, walaupun ada peluang untuk beristeri lebih dari satu, akan tetapi itu hanya kebolehan alternatif saja. Dengan beratnya persyaratan poligami maka Yusuf Wibisono (1980) menjelaskan bahwa adanya gerakan anti poligami, bahkan disebutkan bahwa poligami perbuatan yang nista bagi wanita, bahwa dengan sengaja ia menjerumuskan kepada lubang kenistaan. (3) Poligami berdampak pada masalah ekonomi.

Beban yang teralalu berat dalam nafkah keluarga akan menyebabkan terlantarnya keluarga akibat tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, hal ini mengakibatkan harmonisasi hubungan suami isteri menjadi terganggu. Dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa dibolehkannya seorang laki-laki beristeri lebih dari satu (Poligami) diwajibkan harus ada jaminan kemampuan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isteri-isterinya dan terpenuhinya kebutuhan hidup layak, sebagaimana berlaku bagi masyarakat pada umumnya. Jika tidak ada jaminan kemampuan suami untuk memberikan nafkah kepada isteri-isterinya maka kehendak melaksanakan perkawinan poligami tidak diperbolehkan. Sebab, dapat dipastikan akibat piligami menyebabkan; a). Biaya hidup meningkat, b) Pengelolaan keuangan yang kompleks akibat kebutuhan terus meningkat, c) Kemungkinan adanya konflik keuangan sangat terbuka, d) Akibat dari meningkatnya kebutuhan akan berakibat pada biaya pendidikan anak, e) Berdampak pada hubungan sosial kemasyarakatan, pada umumnya masyarakat belum menerima kehidupan rumah tangga poligami, maka akibatnya bahwa poligami dianggap perbuatan tercela, terlebih laki-laki berpoligami hanya dimotivasi oleh nafsu tidak sepenuhnya menjadikan poligami sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kesan dan anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa pologami itu perbuatan yang tercela, ditambah

dengan asumsi masyarakat bahwa perempuan yang mau dipoligami itu adalah perempuan yang kurang baik, bahkan dihukumi sebagai perempuan yang merebut suami orang. Kesan-kesan negatif terhadap perkawinan poligami akibat para pelaku poligami hanya mengutamakan nafsu belaka tidak mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan rumah tangga, dan akibat masa depan anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan poligami. Karena besarnya pengaruh perkawinan poligami terhadap perkembangan keluarga dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami, maka perkawinan poligami dibatasi dengan aturan yang sangat ketat, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa syarat-syarat perkawinan poligami merupakan persyaratan kumulatif, hal tersebut terungkap pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) sebagai pengecualiannya

Pasal 5 ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a. adanya persetujuan dari isteri/isterinya;
- b. adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri/isteri - isteri dan anak-anak mereka.

Pasal 5 ayat (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Penjelasan terhadap pasal ini dapat diketahui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 40 dan Pasal 41, sebagai berikut;

Pasal 40;

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41;

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai;

- a. Ada atau tidaknya alasan yang mengungungkan seorang suami kawin lagi, ialah;
 - (a) Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri'
 - (b) Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan'
 - (c) Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dengan memperlihatkan;
 - (a) Surat keterangan mengenai penghasilan sesuai yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau

- (b) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
(c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42 ayat (1)

(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.

(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu, dilakukan oleh Hakim selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43;

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44;

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Putusan Pengadilan yang mengizinkan untuk beristeri lebih dari seorang, bukan termasuk putusan atas suatu berdasarkan gugatan, akan tetapi merupakan penetapan atas permohonan yang diajukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wantjik (1976) bahwa yang berkaitan dengan tindakan administratif yang diberikan ke Pengadilan untuk melakukannya atau yang dikenal dengan istilah "*Yurisdiction Voluntaria*" tindakan ini harus diawali dari suatu permohonan dari pihak yang berkepentingan, kemudian diberikan suatu penetapan *beschikking* bukanlah suatu putusan atau dikenal dengan istilah *vonis*. Maka dengan demikian bahwa pemeriksaan perkara permohonan izin beristeri lebih dari seorang dituangkan dalam suatu penetapan Pengadilan.

Ketentuan persyaratan perkawinan poligami yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan penjabaran dari syarat-syarat perkawinan poligami menurut hukum Islam yang didasarkan kepada kepentingan Nasional, dan disesuaikan dengan kondisi Nasional dimana kaum wanita di Indonesia pada umumnya mempunyai sikap yang beragam terhadap perkawinan poligami. Dengan memperhatikan keadaan yang berkaitan dengan kepentingan kemanusiaan, banyak ditemukan bahwa motivasi perkawinan poligami tidak hanya fokus kepada terpenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, melainkan banyak beragam motivasi dilaksanakannya perkawinan poligami jika dikelompokkan menjadi dua kelompok motivasi sebagai berikut;

1. Motif perorangan atau individu

Merujuk pada motif perorangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU No,1 Tahun 1974 sebagai berikut;

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada

seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun tidak jarang diketemukan, bahwa motiv seorang laki-laki memilih melaksanakan perkawinan poligami dikarenakan adanya motiv, yang datang dari internal pribadinya, sehingga lebih cenderung mengabaikan ketentuan Undang-Undang. Persoalan inilah yang menyebabkan terlantarnya hak isteri dan anak yang lahir dari perkawinan poligami, yang tidak mentaati Undang-Undang yang mengaturnya, sehingga para pihak (isteri dan anak) merasa terabaikan haknya setelah perkawinannya tidak lagi dapat dipertahankan, baik itu akibat perceraian maupun akibat meninggalnya suami, isteri dan anak kehilangan haknya untuk mendapatkan warisan akibat perkawinannya tidak tercatat secara resmi, di lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencatat peristiwa perkawinan. Mengapa perkawinan poligami tidak tercatat di Lembaga resmi walaupun dampaknya sudah diketahui, pertanyaan ini sering muncul di kalangan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan poligami yang tidak tercatat, diantaranya (1) Akibat pergaulan modern dan seringnya ketemuan antara laki-laki dan perempuan baik di lingkungan pekerjaan maupun di tempat lainnya, diawali dari pertemuan biasa berlanjut kepada pertemuan-pertemuan khusus, sementara pihak laki-laki telah terikat perkawinan dari pihak perempuan, yang masih lajang atau janda, akhirnya mereka memilih untuk melangsungkan perkawinan secara diam-diam atau lebih dikenal dengan perkawinan sirri, pada awalnya tidak beresiko akan tetapi jika telah dikaruniai anak, mulai terasa resiko dari perkawinan poligami yang dilaksanakan secara sirri, ketika pendaftaran anak untuk mendapatkan akte kelahiran akan ditolak, sebab tidak melampirkan akta nikah kedua orang tuanya, dan resiko itu akan berlanjut kepada tertolaknya hak isteri dan anak untuk mendapatkan bagian warisan. (2) Akibat himpitan ekonomi ditengah kebutuhan yang meningkat, secara realitas terutama di masyarakat perkampungan banyak wanita dengan suka rela untuk dinikahi walaupun jadi isteri kedua (poligami) asalkan kebutuhan finansialnya terpenuhi, terkadang karena himpitan ekonomi wanita kehilangan nalar akan masa depannya, terkadang akibat pengaruh himpitan ekonomi seorang lebih cenderung untuk berpikir asalkan kebutuhan sehari-hari terpenuhi, soal masa depan itu urusan nanti, apabila mereka sampai berpikir untuk mencatat perkawinan sama sekali tidak terpikirkan, pola pikir seperti ini bila tidak mendapat edukasi yang berkelanjutan, akan semakin berkembang kehidupan suami isteri dan rumah tangga tidak terdata dalam jumlah dan perkembangan penduduk, sehingga akan berpotensi menimbulkan masalah dalam yang tidak memiliki status kependudukan'

2. Motif masyarakat

Motif sosial yang mendorong untuk melakukan perkawinan poligami, karena secara statistika bahwa perbandingan antara jumlah penduduk perempuan lebih tinggi/banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Oleh karenanya Yusuf Wibisoni (1980) menjelaskan bahwa perkawinan poligami merupakan kebutuhan baik perorangan maupun secara kolektif. Sementara Tihami (1988) kebolehan perkawinan poligami apabila terpenuhinya persyaratan baik berdasarkan firman-Nya (Q.S. An-Nisa :3) maupun

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bila seorang laki-laki tidak memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan poligami maka perkawinan poligami dilarang.

Perkawinan poligami secara realitas belum diakui secara utuh oleh kalangan masyarakat, disebabkan karena belum maksimalnya pemahaman tentang perkawinan poligami, sehingga dimungkinkan akan terabaikannya hak dan kewajiban suami isteri, sebab motivasi dilaksanakan pernikahan poligami masih ber-orientasi pada pemuasan nafsu seksual terutama bagi kaum laki-laki, banyaknya ditemukan kehancuran rumah tangga akibat perkawinan poligami akibat tidak seimbangannya antara hak dan kewajiban suami isteri.

KESIMPULAN

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, realitasnya tidak semua ikatan perkawinan dapat mewujudkan kebahagiaan. Doktrin agama tentang taatnya seorang isteri kepada suami tidak luput dari pemahaman yang berlebihan, sehingga suami merasa paling segalanya dalam mengatur kehidupan rumah tangga, termasuk mengatur isteri sehingga isteri cenderung menyerah dan pasrah atas perlakuan dan kehendak suami. Doktrin agama yang tidak dipahami secara benar akan menjadi menyebabkan posisi isteri dibawah kendali suami, sehingga relasi kuasa dari suami terhadap isterinya sangat berlebihan, bahkan cenderung memposisikan isteri sebagai pembantu suami.

Perkawinan poligami salah bentuk perkawinan dimana suami diberikan peluang untuk menikahi dua orang perempuan dalam waktu yang bersamaan, akan tetapi perkawinan poligami semestinya memenuhi persyaratan yang selektif, hanya laki-laki yang memiliki kemampuan untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya yang diperbolehkan melaksanakan perkawinan poligami. Perkawinan poligami harus melalui prosedur yang benar berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri tidak melalui pencatatan di lembaga yang memiliki kewenangan, maka perkawinan poligami tidak dibenarkan, bahkan secara administrative akan menimbulkan kemafsadatan terutama bagi isteri dan anak yang lahir perkawinan poligami. Perkawinan poligami yang tidak tercatat di lembaga resmi negara menjadi pemicu bahwa isteri dan anak akan kehilangan haknya atas perlindungan hukum. Sebab, perkawinan yang dilaksanakan tanpa prosedur yang benar dianggap melanggar hukum.

Sejatinya perkawinan itu memenuhi unsur tujuan utamanya yaitu melahirkan kebahagiaan, termasuk perkawinan poligami. Maka, perkawinan poligami harus dilaksanakan secara terbuka dan tercatat di lembaga resmi pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Bila tidak tercatat, termasuk dalam kategori perkawinan illegal (perkawinan yang melanggar hukum).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017
- [2] Djasmin, *Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Departemen Agama, Agam1997
- [3] Lajnah Penthashih Al-Quran Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik*, Kamil Pustaka, 2014
- [4] Muhammad Mustafa, *Al-Akhwalu As Syakhsyah fi Ahkami Az-Zawaji wa At-Thalaki wa*

Al-Iddati

- [5] *wa AnNafaqati wa Khuququ AL-Auladi*, Jami'atu Al-Azhar, Kairo, 1959
- [6] Mustafa As-Siba'y, *Al-Maratu Baina Baina AL-Fiqhi wa AL-Qanun*, Alih Bahasa Chadidjah Nasution, Bulan Bintang, Jakarta 1977
- [7] Nurul Huda, *Illegal Wedding*, Mizan Media Utama, Bandung, 2007
- [8] Ramlan, *Rumahku Syurgaku*, Media Da'wah, Jakarta, 2003
- [9] Tihami, *Fiqh Munakahat*, IAIN Sunan Gunung Djati Serang, 1988
- [10] Yusuf Wibisono, *Monogami atau Poligami*, Bulan Bintang Jakarta, 1979
- [11] Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1976